



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 415/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG
JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN
DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pasal 8 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lampiran Negara RI Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 398/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 410/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 414/HK.03.1-Kpt/6307/KPU-Kab/X/2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 900/163/BPKAD/2019 dan Nomor 01/PP.01.2-NK/6307/KPU-Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020;
2. Surat Edaran Komisi PEmilihan Umum nomor 1917 PL.01.9-SD/06/KPU/IX tanggal 3 September 2019 Perihal Tahapan PEncalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buapti dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Surat

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1932 PL.01.9-SD/06/KPU/IX tanggal 9 September 2019 PERihal Ralat Surat Ketua KPU Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX;
4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1.KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 50/PL.01.2-BA/6307/KPU-KAB/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Bakal Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

KEDUA

- KEDUA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah paling sedikit 19.010 (Sembilan belas ribu sepuluh) pendukung yang tersebar minimal di 6 (Enam) Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,
ttd.

JOHRANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kasubbag Hukum,



Novita Dwi Cahyani